



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 108/PID.SUS/2011/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **MUH. AKIL Bin MAWARDI RASYID** ; -----  
Tempat lahir : Parepare ;-----  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Juni 1983;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Nomor:64 D Lr 03,  
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki,  
Kota Parepare ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pemain Elekon ;-----  
Pendidikan : SMK ;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu :

- **SAHARUDDIN,** **SH,**  
Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Tarakan Nomor: 4 Kota  
Parepare, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri  
Parepare tertanggal 27 Januari 2011 Nomor:08/Pen.Pid/2011/PN.  
Parepare;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No.108/PID.SUS/2011/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan, tertanggal 07 Nopember 2010, Nomor: SP.Han/47/XI/2010/Narkoba, sejak tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 24 Nopember 2010, Nomor: 206/RT-2/EPP.2/11/2010., sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, berdasarkan surat perintah penahanan, tertanggal 04 Januari 2011, Nomor: Print-04 / R.4.11/Ep.2/01/2011, sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan surat Penetapan penahanan tertanggal 21 Januari 2011 Nomor: 12/ Pen.Pid/2010 / PN. Parepare, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 18 Februari 2011, Nomor: 12/ Pen.Pid/2010/ PN. Parepare, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan, tertanggal 15 Maret 2011, Nomor: 170/ Pen.Pid/

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT/2011/PT.MKS., sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 29 Maret 2011, Nomor:201/ Pen.Pid/ KPT/ 2011/ PT.Mks., sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 29 Maret 2011, Nomor:115/ PEN.MAJ/ 2011/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:108/Pid.Sus/2011/ PT. MKS., dalam tingkat banding ;

2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 29 Maret 2011, Nomor:115/PP/2011/PT. MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor:108/Pid.Sus/2011/PT.Mks. di tingkat banding;-----

3. Semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. AKIL Bin MAWARDI RASYID diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paprepare tertanggal 17 Januari 2011, Nomor: Reg.Perkara:PDM-14/  
Ppare/Ep.1/01/2011 sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **KESATU** :-----

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2010 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar Tahun 2010, bertempat di Jalan Bau Maseppe (didalam komplek SMPN 9) Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa awalnya saksi Hendra dan saksi Jamal Amin keduanya Anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi menginformasikan kepada Polsek Bacukiki dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Bahwa Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba sedang berada di Jalan Bau Maseppe, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Bacukiki datang ke tempat tersebut dan mendapat Terdakwa serta melakukan pemeriksaan, penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan 2 paket yang dikemas plastik putih bening berperekat di dalam bekas bungkus rokok dan 5 (lima) paket yang dikemas plastik putih bening berperekat didalam rumahnya tepatnya kost Jalan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



Agussalim Lr 2 belakang SMPN 9 Kota Parepare yang diduga sebagai  
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan

berat netto 0,1328 gram yang berada didalam kantong celana sebelah kiri  
depan yang digunakan oleh Terdakwa;-----

----- Dari barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan  
oleh Puslab for Polri Cabang Makasar diperoleh kesimpulan bahwa  
barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan  
berat netto 0,1328 gram serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral  
berisi urine milik Terdakwa mengandung bahan aktif metamfetamina (MA)  
yang termasuk dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-  
Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide: BA pemeriksaan  
Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab: 980/KNF/XI/2010, yang dibuat dan di  
tanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST. Hasura Mulyani, Amd.  
dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa; -----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Atau :-----

-----K E D U A: -----

----- Bahwa Ia Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember  
2010 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain  
dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya - tidaknya pada sekitar  
tahun 2010, bertempat di Jalan Bau Maseppe (didalam kompleks  
SMPN 9) kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya saksi Hendra dan saksi Jamal Amin keduanya Anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi menginformasikan kepada Polsek Bacukiki dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Bahwa Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba sedang berada di Jalan Bau Maseppe, kemudian saksi bersama anggota Polsek Bacukiki dating ke tempat tersebut dan mendapat Terdakwa serta melakukan pemeriksaan, penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket yang dikemas plastik putih bening berperekat di dalam bekas bungkus rokok dan 5 (lima) paket yang dikemas plastik putih bening berperekat didalam rumahnya tepatnya kost Jalan Agussalim Lr 2 belakang SMPN 9 Kota Parepare yang diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1328 gram yang berada didalam kantong celana sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa;-----

----- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari A. Makkulau yang berdomisli di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya memberikan Rp. 100.000,- ( saratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dilunasi 1 minggu ke depan (hutang) dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara shabu-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api dengan api kecil, kemudian asap dari pembakaran

itu masuk ke dalam tempat yang bernama bong yang berisi air, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan cara menggunakan Pipet layaknya orang merokok. Efek shabu-shabu tersebut bagi Terdakwa adalah merasa senang dan gembira serta kuat begadang apabila main elekton;-----

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Dari barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri Cabang Makasar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1328 gram serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Terdakwa mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) yang termasuk dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide: BA pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab: 980/KNF/XI/2010, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST. Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa;-----

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan surat tuntutan yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Parepare pada

tanggal 16 Februari 2011, Nomor: Reg.Perk. PDM-14/PPARE/Ep.2 /01/ 2011, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH AKIL Bin MAWARDI RASYID** telah bersalah melakukan Tindak Pidana y “ memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AKIL Bin MAWARDI RASYID dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 bulan pidana penjara ;-----

3. Menyatakan **Barang bukti** berupa :

-----  
- 7 (tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1328 gram;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah tasd kecil warna hitam dan unit Handphone merk Vitell warna hitam;-----

Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.





4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan

Pada tanggal 22 Februari 2011, Nomor: 13 /Pid.B/2011/PN .Parepare yang amarnya bwerbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa MUH. AKIL Bin MAWARDI RASYID dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMILIKI , MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I " ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; ;-----
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1328 gram; -

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vitell warna hitam;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 08 Maret 2011, Nomor:13/Pid.B/2011/PN Parepare., Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana akta permintaan banding Nomor:05/Akta.Pid/2011/PN. Parepare., dihadapan Paniotera Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011 dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 05/ Akta.Pid / 2011 / PN. Parepare., yang ditanda tangani oleh SUTIMAN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;-----

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa telah diberitahukan Untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Maret 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 22 Maret 2011, berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas berkas perkara yang ditanda tangani oleh SUTIMAN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 08 Maret 2011, Nomor: 13/Pid.B/2011/PN.Parepare., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdfakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tersebut dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 08 Maret 2011, Nomor: 13/Pid.B/2011/PN.Parepare., harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada

dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

----- Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 (KUHP) serta Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 08 Maret 2011, Nomor:13 /Pid.B/ 2011/ PN Parepare., yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000., ( dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2019**, oleh kami **A. K. PARUASAN,SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Ny. SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH.,**

Ttd.

**A. K. PARUASAN,SH.,**

**NYOMAN GEDE WIRYA, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**Ny. SALLO DAENG, SH.,MH.,**

**PENGESAHAN :**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**An. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**as Sesuai Aslinya**

**SALLO DAENG, SH.,MH**

**YULIUS TAPPI, SH.,**

**Nip. 195807031981 03007**

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya**

**PLH. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**YULIUS TAPPI, SH.**

**Nip. 195807031981031007**

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Perkara Pidana No. 108/PID.SUS/2011/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)